



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.P/2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Hendak mengajukan permohonan wali Pengampun terhadap;

....., umur 2 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Baraya (dekat SDN Inpres Baraya), Desa Borong Tala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2016/PA Jnp. tanggal 11 Mei 2016, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon (.....) menikah dengan pada tanggal 11 Desember 2010, hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama

hal. 1 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



2. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2013 sedang meninggal dunia pada tanggal 19 April 2016.
3. Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua maka kehidupan anak tersebut tidak terurus lagi sehingga pemohon sebagai nenek berinisiatif memelihara anak tersebut dan tinggal bersama dengan pemohon sampai sekarang.
4. Bahwa pemohon mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara dan atau menjadi Wali Pengampu terhadap anak yang ditinggalkan oleh almarhumah dan almarhum hingga anak tersebut dewasa dan cakap.
5. Bahwa pemohon telah mendapat izin untuk merawat serta mengurus anak tersebut dari keluarga yang terkait dalam hak pemeliharaan anak tersebut di atas.
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu adalah untuk dipergunakan dalam penerimaan gaji bulanan yang ditanggung oleh almarhumah terhadap anak yang bernama pada PT. Taspen Makassar.
7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama, umur 2 tahun 3 bulan di bawah perwalian pemohon, Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mempertimbangkan secara matang mengenai konsekuensi

hal. 2 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



terhadap hal-hal yang akan timbul akibat permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Asli Daftar Silsilah Keturunan An. Pemohon tertanggal 04 Mei 2016, diketahui oleh Kepala Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga An. Sideng sebagai Kepala Keluarga Nomor 7304020711060194 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 11 Desember 2013, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga An. sebagai Kepala Keluarga Nomor 7304023006110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 14 April 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, diberi kode P.3.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Nomor 499/30/XII/2010 tertanggal 08 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, diberi kode P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nomor 7304-LT-22052014-0022 tanggal 22 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, diberi kode P.5.
- Asli Surat Keterangan Kematian dan Penguburan An., Nomor 308/DBR/04/2016 tanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya diberi kode P.6.

hal. 3 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



- Asli Surat Keterangan Kematian dan Penguburan An., Nomor 306/DBR/04/2016 tanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya diberi kode P.7.
- Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD.823.4-170 An. An. yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 12 Januari 2015, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, diberi kode P.8.
- Fotokopi Kartu Peserta Taspen An. Nomor 580036620 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) tanggal 24 Juni 2005, fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena dalam agunan Bank Sulselbar, bermaterai cukup, diberi kode P.9.
- Asli Surat Keterangan yang menerangkan An. sebagai Nasabah dan telah mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Sulselbar, surat tersebut dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya diberi kode P.10.

Bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan juga dua orang saksi sebagai berikut :

1., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu saksi.
 - Bahwa pemohon adalah ibu kandung
 - Bahwa semasa hidupnya telah menikah dengan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama
 - Bahwa ayah kandung telah meninggal dunia sejak tanggal 5 Mei 2013 karena sakit dan ibu kandungnya meninggal dunia sejak tanggal 19 April 2016 karena sakit.
 - Bahwa telah tinggal bersama dengan pemohon sejak kedua orang tua anak tersebut masih hidup.

hal. 4 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



- Bahwa selama tinggal bersama pemohon, saksi tidak pernah melihat pemohon melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap
 - Bahwa sejak dalam asuhan pemohon, anak tersebut merasa bahagia dan tidak pernah mengeluh, bahkan tidak mau berpisah dengan pemohon.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum An. adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu untuk dipergunakan dalam pengurusan gaji yang ditanggung oleh almarhumah terhadap anak bernama
 - Bahwa saat ini berusia 2 tahun 3 bulan.
 - Bahwa pihak keluarga tidak keberatan pemohon sebagai wali karena pemohon adalah nenek
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, pemohon membenarkan.

2., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena tante saksi dan kenal dengan sebagai cucu pemohon.
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung
- Bahwa semasa hidupnya telah menikah dengan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama
- Bahwa ayah kandung telah meninggal dunia sejak tanggal 5 Mei 2013 karena sakit dan ibu kandungnya meninggal dunia sejak tanggal 19 April 2016 karena sakit.
- Bahwa telah tinggal bersama dengan pemohon sejak kedua orang tua anak tersebut masih hidup.

hal. 5 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



- Bahwa selama tinggal bersama pemohon, anak tersebut merasa bahagia dan tidak pernah mengeluh, bahkan tidak mau berpisah dengan pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum An. adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap cucunya bernama untuk dipergunakan dalam pengurusan gaji dan tunjangan yang menjadi tanggungan almarhumah terhadap anak bernama
- Bahwa saat ini berusia 2 tahun 3 bulan.
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan jika pemohon sebagai wali karena pemohon adalah nenek

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya bahwa pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon di mana pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa yang mendasari pemohon untuk mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap cucunya bernama, umur 2 tahun 3 bulan adalah karena anak tersebut belum dewasa dalam belum cakap bertindak menurut hukum sedangkan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia sehingga pemohon berkehendak mengurus dan membesarkan anak tersebut dan untuk mengurus segala kepentingan terkait dengan gaji dan tunjangan ibu anak tersebut

hal. 6 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



bernama yang semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.10 dimana bukti tersebut menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan isi permohonan pemohon, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, selain bukti tertulis pemohon juga mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan pemohon dan anak bernama, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana Pasal 172, Pasal 285, Pasal 306 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah bukti berupa Surat Asli dan Fotokopi yang telah dibocorkan dengan aslinya dan bersesuaian dengan isinya menerangkan tentang silsilah keturunan serta anggota keluarga yang bersangkutan dan telah menunjukkan bahwa pemohon dan bertempat tinggal di Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, maka terbukti pemohon memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa dan Patta Isseng adalah suami isteri sah, beragama Islam dan mempunyai anak

hal. 7 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



bernama, umur 2 tahun 3 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah Asli Surat Keterangan Kematian yang isinya menerangkan tentang telah meninggalnya kedua orang tua serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti kedua orang tua telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bersesuaian yang isinya menerangkan tentang kenaikan pangkat dan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai peserta PT Taspen (Persero) dan Asli surat keterangan dari PT Bank Sulselbar yang menerangkan bahwa An. adalah nasabahnya dan telah mendapat fasilitas kredit dengan jaminan Asli SK CPNS, Kartu Taspen dan SK III/d An. maka telah terbukti adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan memiliki Asli SK CPNS, Kartu Taspen, SK III/d namun dalam agunan PT Bank Sulselbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hukum menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung
- Bahwa perkawinan dengan telah lahir anak bernama, umur 2 tahun 3 bulan.
- Bahwa ayah kandung telah meninggal dunia sejak tanggal 5 Mei 2013 dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia sejak tanggal 19 April 2016 karena sakit.
- Bahwa selama ini tinggal dan dipelihara oleh pemohon sejak kedua orang tua anak tersebut masih hidup.
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap selama tinggal bersama pemohon.
- Bahwa pemohon bersedia mengasuh dan membesarkan cucunya bernama
- Bahwa tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua kandung dalam hal perwalian sesudah keduanya

hal. 8 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



meninggal dunia dan tidak ada keluarga yang keberatan terhadap perwalian pemohon.

- Bahwa semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali pengampuh adalah untuk dipergunakan dalam penerimaan gaji bulanan yang ditanggung oleh almarhumah terhadap anak yang bernama pada PT Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang tua dari anak bernama telah meninggal dunia dan semasa hidup ibunya yang bernama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masih mempunyai hak atas tunjangan anak, sedangkan anak tersebut belum dewasa atau cakap dalam bertindak hukum sebagaimana bukti akta kelahiran (P.5), maka dengan demikian perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri dan harta bendanya.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak yang dianggap belum cakap hukum atau orang yang harus berada dalam perwalian maka majelis hakim berpegang pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, dengan demikian terdapat cukup alasan bahwa anak yang bernama dikategorikan belum cukup umur untuk melakukan suatu perbuatan/hubungan hukum sehingga anak tersebut harus berada di bawah perwalian.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pemohon adalah nenek kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut dan juga hubungan pemohon dengan selama dalam pengasuhannya dalam keadaan baik dan tidak pernah terjadi kekerasan baik fisik ataupun secara psikis, pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil dan jujur maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

hal. 9 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.

maka berdasarkan hal tersebut pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama, umur 2 tahun 3 bulan di bawah perwalian pemohon, Pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di hadi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti yang di hadi oleh Pemohon.

hal. 10 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.



Hakim Anggota,
.....
.....

Ketua Majelis,
.....

Panitera Pengganti
.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp130.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hal. 11 dari 12 Hal. Pen. Nomor 8/Pdt.P/2016/PAJnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)